



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- b. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Bantul perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
2. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari suatu pembangunan, kegiatan, dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas.
3. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan Jalan, jaringan LLAJ, prasarana LLAJ, kendaraan, pengemudi, pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
4. Penyelenggaraan LLAJ adalah kegiatan pengaturan dalam bidang LLAJ.
5. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
6. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
7. Ruang Lalu Lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung
8. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan sungai dan danau.
9. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat

pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.

10. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
11. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
12. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
13. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
14. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
15. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
16. Jalan Kabupaten adalah Jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kabupaten;
17. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
18. Terminal Barang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan, dan menurunkan barang serta perpindahan moda angkutan.
19. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
20. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
21. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.

22. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
23. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
24. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
26. Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
27. Pengguna jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum.
28. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
29. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
30. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
31. Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
32. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
33. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan,

pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

- 34.Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
- 35.Keselamatan LLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
- 36.Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
- 37.Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
- 38.Sistem informasi dan komunikasi LLAJ adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- 39.Aksessibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
- 40.Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kg.
- 41.Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kg.
- 42.Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
- 43.Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
- 44.Jaringan lintas adalah kumpulan dari lalu lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
- 45.Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
- 46.Angkutan antar kota antar provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota yang melalui

lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.

47. Angkutan antar kota dalam provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
48. Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibukota kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
49. Angkutan perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan pedesaan yang melalui wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada kabupaten/kota lainnya baik yang melalui satu provinsi maupun lebih dari satu provinsi.
50. Angkutan pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya.
51. Jumlah berat beban yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimal kendaraan bermotor beserta muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
52. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
53. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan (*On Street Parking*) adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan kabupaten dan jalan desa.
54. Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan (*Off Street Parking*) adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan atau gedung parkir yang selanjutnya di sebut fasilitas parkir untuk umum.
55. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
56. Petugas parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung kendaraan yang di parkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa perparkiran.
57. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan, kereta gandengan, kereta

tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

58. Pengujian berkala kendaraan adalah kegiatan pengujian kendaraan yang dilaksanakan setiap periode tertentu.
59. Penguji adalah petugas pelaksana pengujian yang telah memiliki kewenangan dan tanda kualifikasi teknis dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
60. Pembantu penguji adalah petugas yang memiliki kewenangan tertentu dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan yang bertugas membantu/mempersiapkan kegiatan pengujian kendaraan.
61. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
62. Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
63. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di terminal.
64. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
65. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
66. Angkutan Multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak yang menggunakan dokumen angkutan multimoda dari 1 (satu) tempat penerimaan barang oleh operator angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang tersebut.
67. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
68. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
69. Bupati adalah Bupati Bantul.

70. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini untuk mengatur, menyelenggarakan, membina LLAJ yang aman, selamat, tertib, dan lancar.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

1. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
3. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
4. Analisis Dampak Lalu Lintas.
5. Penyelenggaraan Angkutan Jalan.
6. Terminal.
7. Parkir.
8. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
9. Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
10. Perlindungan Kerja.
11. Pendanaan.
12. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian.
13. Peran Serta Masyarakat.

BAB II

JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan LLAJ.
- (2) Penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (3) Pelaksanaan Penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Bagian Kedua

Rencana Induk LLAJ Kabupaten

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Jaringan LLAJ untuk menghubungkan semua wilayah daratan di Daerah.
- (2) Pengembangan Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dan berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten.
- (2) Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;
 - e. rencana induk perkeretaapian kabupaten;
 - f. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional;
dan
 - g. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.
- (3) Selain memperhatikan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan c, rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sampai dengan g, penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan LLAJ serta ruang kegiatan berskala Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memuat:
 - a. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten untuk antarkota dalam wilayah kabupaten;
 - b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten

- untuk perkotaan dalam wilayah kabupaten;
- c. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten untuk perdesaan dalam wilayah kabupaten;
 - d. perkiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kabupaten;
 - e. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi;
 - f. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala kabupaten; dan
 - g. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas skala kabupaten.
- (2) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan gubernur dan menteri yang membidangi sarana dan prasarana Lalu Lintas.

Pasal 8

- (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dijabarkan dalam rencana detail transportasi.
- (2) Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rencana lokasi pembangunan jaringan Jalan dan Terminal; dan
 - b. rencana simpul, jaringan Trayek, jaringan lintas, wilayah operasi; taksi, kerjasama transportasi untuk pelayanan angkutan umum antar Daerah.
- (3) Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Ruang Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan

Paragraf I

Ruang Lalu Lintas

Pasal 9

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
 - a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.
- (2) Kelas jalan atas dasar fungsi dan intensitas lalu lintas serta daya dukung menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor terdiri atas:
 - a. jalan kelas I;
 - b. jalan kelas II;
 - c. jalan kelas III; dan
 - d. jalan kelas khusus.
- (3) Jalan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jalan arteri dan kolektor.
- (4) Jalan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.
- (5) Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.

Pasal 10

- (1) Jalan yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swasta yang merupakan jalan konsesi, kawasan, jalan lingkungan tertentu, dinyatakan terbuka untuk Lalu Lintas umum setelah pengelola jalan menyerahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai jalan umum.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perhubungan melaksanakan manajemen rekayasa lalu lintas.
- (3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pihak yang membangun kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Setiap ruas jalan kabupaten dan jalan desa memiliki kelas jalan.
- (2) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (3) Kelas Jalan pada setiap ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat, dan permintaan angkutan.
- (2) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan kelas I ditentukan:
 - a. ukuran paling lebar 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
 - b. ukuran paling panjang 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. muatan sumbu paling berat 10 (sepuluh) ton.
- (3) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan kelas II ditentukan:
 - a. ukuran paling lebar 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
 - b. ukuran paling panjang 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. muatan sumbu paling berat 8 (delapan) ton.
- (4) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan kelas III ditentukan:
 - a. ukuran paling lebar 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
 - b. ukuran paling panjang 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
 - c. ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan
 - d. muatan sumbu paling berat 8 (delapan) ton.

Pasal 13

- (1) Penetapan batas paling tinggi kecepatan kendaraan pada setiap jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. frekuensi kecelakaan yang tinggi di lingkungan jalan yang bersangkutan;
 - b. perubahan kondisi permukaan jalan atau geometri jalan atau lingkungan sekitar jalan; atau
 - c. usulan masyarakat melalui rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan tingkatan status jalan.
- (4) Bupati menetapkan batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk jalan kabupaten dan jalan desa.

Paragraf II
Perlengkapan Jalan

Pasal 14

Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. Alat Penerangan Jalan;
- e. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan;
- f. Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan;
- g. Fasilitas untuk Sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Disabilitas; dan
- h. Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di Luar Badan Jalan.

Pasal 15

- (1) Dinas melaksanakan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan untuk jalan kabupaten dan jalan desa termasuk pada jalan lingkungan tertentu.
- (2) Perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan volume lalu lintas.
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan.
- (2) Setiap orang dilarang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan dan membangun serta memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. tempat penyeberangan pejalan kaki, terdiri dari:
 - 1) penyeberangan di persimpangan berlampu Lalu Lintas;
 - 2) penyeberangan di ruas Jalan (*pelican crossing* dan/atau *zebra cross*); dan/atau
 - 3) bentuk lainnya.
 - c. pedestrian (*city walk*).
- (2) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman, standar, dan persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (3) Dalam membangun fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, Badan, dan perorangan.
- (4) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlakuan khusus di bidang LLAJ kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke Kendaraan;
 - b. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit;
 - c. menyediakan fasilitas tempat duduk prioritas didalam kendaraan/alat transportasi umum.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas pendukung LLAJ.

- (2) Fasilitas pendukung LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. lajur sepeda tidak bermotor;
 - b. sepeda tidak bermotor gratis dan/atau sewa;
 - c. tempat penyeberangan pejalan kaki;
 - d. fasilitas perlengkapan jalan; dan
 - e. halte dan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, wanita hamil, orang sakit.

BAB III MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS

Pasal 20

- (1) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang Lalu Lintas dan pengendalian pergerakan Lalu Lintas.
- (2) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
 - c. daya dukung lingkungan.
- (3) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pembatasan Lalu Lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - b. pembatasan Lalu Lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - c. pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - d. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan;
 - e. pembatasan ruang Parkir pada tepi Jalan umum di kawasan tertentu dengan batasan ruang Parkir maksimal; dan/atau
 - f. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor Umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu.
- (4) Ketentuan mengenai Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Pasal 21

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur dan jalur atau Jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi penyandang disabilitas;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. pepaduan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasaan;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.
- (4) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
 - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan Lalu Lintas;

- g. inventarisasi dan Andalalin;
 - h. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan Lalu Lintas.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan pemerintah kota/kabupaten yang berbatasan dengan Daerah.
- (6) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan jalan tertentu; dan
 - b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (7) Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c meliputi:
- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan;
 - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; dan
 - c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektifitas penegakan hukum.
- (8) Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi perbaikan terhadap bentuk dan dimensi jalan pada jalan Daerah dan jalan desa.
- (9) Perbaikan terhadap bentuk dan dimensi jalan pada jalan Daerah dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum.
- (10) Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
- a. inventarisasi kondisi geometrik;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
 - c. perencanaan teknis; dan
 - d. pelaksanaan konstruksi.

- (11) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d meliputi:
- a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.
- (12) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e meliputi:
- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
 - c. tindakan penegakan hukum.

Pasal 22

- (1) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dapat berupa perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk.
- (2) Perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau APILL.

BAB V

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 23

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ;
 - b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi Andalalin dengan menunjuk lembaga konsultan yang dilakukan oleh pengembang atau pembangun dan/atau pengelola pusat kegiatan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perhubungan melakukan penilaian dan merekomendasikan hasil

Andalalin sebagai syarat dikeluarkannya perizinan lokasi *site plan* dan/atau persetujuan bangunan gedung.

Pasal 24

Hasil Andalalin yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan dalam rangka memenuhi perizinan berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan.

Pasal 25

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melaksanakan pembangunan pusat kegiatan dengan tidak melakukan Andalalin, melanggar pernyataan kesanggupan dan/atau tidak melaksanakan rencana pengelolaan dampak Lalu Lintas yang telah direkomendasikan dan dipersyaratkan dalam perizinan lokasi, *site plan* dan/atau persetujuan bangunan gedung, dapat dilakukan penghentian kegiatan dan/atau penutupan Jalan masuk.
- (2) Penghentian kegiatan dan/atau penutupan Jalan masuk dilaksanakan setelah terlebih dahulu diterbitkan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam hal pemegang izin atau pembangun dan/atau pengelola pusat kegiatan tidak mengindahkan peringatan atau teguran sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Penghentian kegiatan dan/atau penutupan Jalan masuk dapat dicabut setelah pemegang izin menyatakan kesanggupan secara tertulis untuk melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 26

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Andalalin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum secara terpadu untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang handal, efisien, dan efektif.
- (2) Sistem pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada penggunaan sarana angkutan masal.

Pasal 28

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) terdiri dari:

- a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; dan
- b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.

Pasal 29

Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf (a) terdiri dari:

- a. angkutan antar kota antar provinsi;
- b. angkutan antar kota dalam provinsi; dan
- c. angkutan Perdesaan.

Pasal 30

Kriteria pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek, yaitu:

- a. memiliki rute tetap dan teratur;
- b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di Terminal untuk angkutan antar kota;
- c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan.

Pasal 31

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdiri dari:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
- d. angkutan orang pada kawasan tertentu.

Pasal 32

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. berada dalam wilayah Daerah; atau
 - b. melampaui wilayah Daerah.
- (3) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 33

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam Trayek.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.

Pasal 34

- (1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c hanya dipergunakan untuk angkutan pariwisata.
- (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan mobil penumpang umum dengan tanda khusus.

Pasal 35

- (1) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d harus dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di Jalan lokal dan Jalan lingkungan.
- (2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan Kendaraan Penumpang Umum.

Pasal 36

Ketentuan mengenai angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan.
- (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan:
 - a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur khusus;
 - c. Trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan Trayek angkutan massal; dan
 - d. angkutan pengumpan.
- (3) Ketentuan mengenai angkutan massal mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang yang dilaksanakan oleh Bupati, yakni meliputi:
 - a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam Daerah;
 - b. bangkitan dan tarikan dalam Daerah;
 - c. pemilahan moda dalam Daerah; dan
 - d. pembebanan lalu lintas di Daerah.
- (2) Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan angkutan orang dan barang pada jalan Daerah dan jalan desa.

Bagian Kedua

Rencana Umum Jaringan Trayek

Pasal 39

Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan:

- a. tata ruang wilayah;
- b. tingkat permintaan jasa angkutan;
- c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
- d. ketersediaan jaringan LLAJ;
- e. kesesuaian dengan kelas Jalan;
- f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
- g. keterpaduan antarmoda angkutan.

Pasal 40

- (1) Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 disusun dalam bentuk rencana umum jaringan Trayek.
- (2) Penyusunan rencana umum jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Rencana umum jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jaringan Trayek perdesaan dalam Daerah serta dikaji ulang secara berkala setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 41

Ketentuan mengenai rencana umum jaringan Trayek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek

Paragraf I

Umum

Pasal 42

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek;
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam Trayek; dan/atau
 - c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. ambulans; dan/atau
 - b. kendaraan jenazah.
- (3) Izin penyelenggaraan angkutan umum berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf II

Angkutan Orang Dalam Trayek

Pasal 43

- (1) Bupati memberikan Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani Trayek perkotaan yang berada di Daerah.

- (2) Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek wajib:
 - a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan;
 - b. mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan standar pelayanan minimal meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan; dan
 - c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.

Pasal 44

Ketentuan mengenai izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf III

Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Pasal 45

- (1) Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum; dan
 - b. angkutan dengan Kendaraan Bermotor yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat

Penetapan Tarif Penumpang

Pasal 46

- (1) Tarif Penumpang terdiri atas:
 - a. tarif penumpang untuk angkutan orang dalam Trayek, terdiri atas:
 1. tarif kelas ekonomi; dan
 2. tarif kelas non ekonomi.
 - b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam Trayek.

- (2) Tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 ditetapkan oleh Bupati untuk angkutan orang yang melayani Trayek angkutan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.
- (3) Tarif penumpang angkutan orang dalam Trayek kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TERMINAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

Simpul Transportasi meliputi:

- a. Terminal; dan
- b. Halte.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan dan pengoperasian Terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal Penumpang dan/atau Terminal Barang tipe C.
- (3) Pengelolaan dan pengoperasian Terminal tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perhubungan.

Pasal 49

- (1) Kegiatan perencanaan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a, meliputi rencana:
 - a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - b. pengaturan Lalu Lintas di lingkungan kerja dan daerah pengawasan Terminal;

- c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan Kendaraan Bermotor Umum;
 - d. pengaturan petugas di Terminal;
 - e. pengaturan Parkir Kendaraan;
 - f. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
 - g. penataan pelataran Terminal menurut rute atau Trayek; dan
 - h. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan rute pengawasan.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b, meliputi kegiatan:
- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. pendataan kinerja Terminal, meliputi:
 - 1. pencatatan jumlah Kendaraan dan Penumpang yang datang dan berangkat;
 - 2. pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap Kendaraan Bermotor Umum;
 - 3. pencatatan jumlah pelanggaran; dan
 - 4. pencatatan faktor muat Kendaraan.
 - c. pemungutan jasa pelayanan Terminal;
 - d. pemberitahuan waktu keberangkatan kepada Penumpang dan informasi lainnya; dan
 - e. pengaturan arus Lalu Lintas di daerah Terminal dan daerah pengawasan Terminal.
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
 - 1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
 - 2. dokumen perizinan Kendaraan Bermotor Umum yang digantikan jika kendaraan cadangan;
 - 3. kartu uji Kendaraan Bermotor Umum terhadap keabsahan, masa berlaku, dan peruntukan; dan
 - 4. pemeriksaan manifes Penumpang terhadap jumlah Penumpang.
 - b. pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
 - 1. persyaratan teknis dan Laik Jalan;
 - 2. fasilitas tangkal darurat Kendaraan Bermotor Umum;
 - 3. fasilitas penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit; dan

4. identitas Kendaraan Bermotor Umum, meliputi nama perusahaan, stiker, dan/atau papan Trayek.
- c. pemeriksaan awak Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
 1. pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
 2. pemeriksaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza);
 3. pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
 4. jam kerja Pengemudi.
 - d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi:
 1. pemanfaatan fasilitas utama Terminal;
 2. pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal;
 3. ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
 4. keamanan di dalam Terminal.

Pasal 50

Setiap Kendaraan Bermotor Umum wajib melakukan pemberangkatan Penumpang dari Terminal sesuai dengan kartu pengawasan.

Pasal 51

Ketentuan mengenai pengelolaan Terminal diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Penentuan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, Jaringan Trayek, dan Jaringan Lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

dan/atau

- i. kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Kedua Fasilitas Terminal

Pasal 53

- (1) Setiap penyelenggara Terminal berkewajiban:
 - a. menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan;
 - b. menjaga kondisi fasilitas Terminal dengan melakukan pemeliharaan; dan
 - c. memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jalur keberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
 - d. tempat naik turun penumpang;
 - e. tempat parkir kendaraan;
 - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. perlengkapan jalan;
 - h. media informasi;
 - i. kantor penyelenggara terminal; dan
 - j. loket penjualan tiket.
- (4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa:
 - a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. pos kesehatan;
 - c. fasilitas kesehatan;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. pos polisi;
 - f. alat pemadam kebakaran; dan
 - g. fasilitas umum.
- (5) Pelayanan jasa Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 54

- (1) Fasilitas terminal harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
- (2) Fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk warga yang berasal dari Kabupaten Bantul.
- (3) Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan.

Pasal 55

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja Terminal sebagaimana termasuk dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab penyelenggara terminal tipe C.
- (3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.

Pasal 56

- (1) Pembangunan Terminal dilaksanakan oleh Bupati dan dapat mengikutsertakan pihak ketiga.
- (2) Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk Terminal;
 - d. Andalalin; dan
 - e. analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup analisis dampak lalu lintas.
- (3) Pengoperasian Terminal meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional terminal.

- (4) Kegiatan perencanaan dan pelaksanaan operasional Terminal sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan dengan:
- a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik Daerah;
 - c. badan usaha milik desa; dan/atau
 - d. swasta, dalam hal ini termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 57

- (1) Penyelenggara Terminal penumpang wajib melakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. menjaga keutuhan dan kebersihan Terminal;
 - b. menjaga kebutuhan dan kebersihan pelataran Terminal serta perawatan rambu, marka dan papan informasi;
 - c. merawat saluran air;
 - d. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
 - e. merawat fasilitas telekomunikasi; dan
 - f. merawat sistem *hydran* serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib bekerjasama dengan usaha mikro dan kecil dengan bentuk pemeliharaan berupa rutin, memfungsikan kembali, penggantian dan bersifat melengkapi.

Bagian Ketiga Sistem Informasi

Pasal 58

- (1) Dalam pengelolaan Terminal, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perhubungan wajib menerapkan sistem informasi manajemen Terminal.
- (2) Sistem informasi manajemen Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai piranti untuk:
 - a. pengendalian angkutan penumpang; dan
 - b. pemberian informasi kepada pengguna Terminal.
- (3) pemberian informasi kepada pengguna Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling rendah memuat:
 - a. trayek dan rute kendaraan;
 - b. jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan;
 - c. tarif;

- d. peta; dan
 - e. asal dan tujuan pelayanan trayek kendaraan.
- (4) Sistem informasi manajemen Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diintegrasikan dengan pusat data pada:
- a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;
 - b. unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;
 - c. Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - d. terminal angkutan penumpang lainnya melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (5) Data dan informasi terhadap realisasi dan kinerja pelayanan angkutan penumpang di Terminal dipergunakan untuk penelitian dalam rangka pengembangan kebijakan angkutan penumpang.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Terminal

Pasal 59

- (1) Dinas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Terminal.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara periodik dan insidental.
- (3) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk:
- a. melakukan tindakan korektif dalam pemberian pelayanan oleh pengelola Terminal;
 - b. meningkatkan kinerja pelayanan dari pengelola Terminal;
 - c. melakukan bimbingan teknis atau fasilitasi; dan/atau
 - d. melakukan penjatuhan sanksi administrasi kepada pengelola Terminal.

Bagian Kelima

Sumber Daya Manusia Pengelolaan Terminal

Pasal 60

- (1) Dinas dalam melakukan pengelolaan Terminal menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan Terminal.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pimpinan Terminal;

- b. staf administrasi; dan
- c. petugas operasional.

Bagian Keenam

Standar Pelayanan Minimum dan Penilaian Kinerja

Pasal 61

- (1) Pengelolaan Terminal yang diselenggarakan oleh Dinas harus memenuhi standar pelayanan minimum.
- (2) Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. kinerja dan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. pemanfaatan dan kebersihan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - c. pelaksanaan standar operasional prosedur Terminal;
 - d. pemanfaatan teknologi informasi; dan
 - e. keselamatan, keamanan dan kelancaran dilingkungan kerja dan daerah pengawasan Terminal.

Pasal 62

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dari pengelola Terminal berupa fasilitas yang disediakan dalam Terminal.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kebersihan, keselamatan dan keamanan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa yang ada dalam Terminal.

Pasal 63

Masyarakat yang memiliki usaha mikro dan kecil berhak untuk diutamakan menggunakan fasilitas tempat usaha yang disediakan dalam Terminal.

Pasal 64

Setiap angkutan perkotaan atau perdesaan dalam trayek di Daerah, wajib singgah di Terminal kecuali ditetapkan lain dalam izin Trayek.

Pasal 65

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan tempat usaha dilingkungan kerja Terminal wajib mendapat izin dari Perangkat Daerah terkait.

- (2) Pemanfaatan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. sewa; atau
 - b. kerja sama pemanfaatan.
- (3) Pemanfaatan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi Terminal.

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang berada lingkungan kerja Terminal wajib berperilaku:
 - a. tertib dalam lingkungan kerja Terminal;
 - b. mencegah situasi dan/atau kondisi yang dapat:
 1. membahayakan keamanan dan keselamatan setiap orang;
 2. menimbulkan kerusakan fasilitas, dalam lingkungan kerja Terminal; dan/atau
 3. memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan dalam lingkungan kerja Terminal.
- (2) Pencegahan terhadap situasi dan/atau kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dengan cara melaporkan kepada petugas Terminal.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh petugas Terminal.

Bagian Ketujuh

Halte

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan dan pengoperasian Halte sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 huruf b dengan cara:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PARKIR

Bagian Kesatu

Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Pasal 68

Fasilitas Parkir umum meliputi:

- (1) Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan; dan
- (2) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan.

Bagian Kedua

Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Paragraf I

Jenis dan Penetapan Lokasi

Pasal 69

- (1) Fasilitas Parkir untuk umum di Luar Ruang Milik Jalan dapat berupa:
 - a. taman parkir;
 - b. gedung parkir; dan
 - c. tempat lain yang digunakan sebagai fasilitas parkir untuk umum.
- (2) Fasilitas Parkir untuk umum di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sepeda dan kendaraan bermotor.
- (3) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (4) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan wajib memiliki izin.
- (5) Lokasi fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 70

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:

- a. rencana umum tata ruang;
- b. Andalalin;
- c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
- d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 71

- (1) Fasilitas parkir umum di luar ruang milik jalan wajib:
 - a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas parkir paling rendah berupa:
 1. rambu;

2. marka dan media informasi tarif;
 3. waktu;
 4. ketersediaan ruang parkir; dan
 5. informasi fasilitas parkir khusus;
- c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
 - e. memberikan tanda bukti dan tempat parkir; dan
 - f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengguna jasa parkir telah memasuki area parkir dan tidak mendapatkan tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir.

Bagian Ketiga Penyediaan Fasilitas Parkir

Pasal 72

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di Luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa :
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (3) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas Parkir diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Dalam penyelenggaraan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melakukan pengawasan secara berkala.

Pasal 73

- (1) Fasilitas Parkir dapat dikelola oleh:
 - a. Pemerintah Daerah sebagai penyusun regulator; dan
 - b. Badan Usaha dan/atau perorangan sebagai penyelenggara.

- (2) Pengelolaan parkir oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diserahkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam mengelola fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat

Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 74

- (1) Penggunaan Ruang Milik Jalan untuk fasilitas Parkir diselenggarakan berdasarkan kawasan (*zoning*) pengendalian parkir yang ditetapkan berdasarkan kepadatan Lalu Lintas dan permintaan akan kebutuhan Parkir setempat.
- (2) Penggunaan Ruang Milik Jalan untuk fasilitas Parkir dapat bekerjasama dengan pihak swasta.
- (3) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada Jalan yang harus dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan.
- (4) Lokasi fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Penyediaan fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipungut retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Tempat Parkir di Ruang Milik Jalan berdasarkan kawasan (*zoning*) pengendalian parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), terdiri atas :
 - a. golongan A; dan
 - b. golongan B.
- (2) Kriteria kawasan (*zoning*) pengendalian Parkir golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. frekuensi parkir relatif tinggi;
 - b. kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atau perkantoran; dan
 - c. derajat kemacetan Lalu Lintas tinggi.

- (3) Kriteria kawasan (*zoning*) pengendalian Parkir golongan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. frekuensi parkir relatif rendah;
 - b. kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atau perkantoran; dan
 - c. derajat kemacetan Lalu Lintas rendah.

Pasal 76

- (1) Penggunaan dan penetapan Ruang Milik Jalan untuk tempat Parkir dapat dievaluasi paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas, Bupati berwenang melarang penggunaan Ruang Milik Jalan sebagai fasilitas Parkir.

Pasal 77

- (1) Penetapan dan pembangunan Fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan, dan/atau perorangan dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. Andalalin; dan
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 78

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang menyelenggarakan Fasilitas Parkir wajib mendapat izin dari Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan laporan tertulis setiap bulan kepada Bupati mengenai pemberian izin fasilitas Parkir yang telah dikeluarkan.

Pasal 79

- (1) Pemegang perizinan Fasilitas Parkir dilarang memindahtangankan/mengalihkan perizinan yang telah diterimanya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Bupati.

- (2) Perizinan fasilitas Parkir dapat dicabut apabila pemegang perizinan melanggar/tidak mematuhi ketentuan yang terdapat dalam perizinan dimaksud.

Pasal 80

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan Fasilitas Parkir berhak untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan fasilitas Parkir sesuai dengan izin yang telah diberikan.
- (2) Pemegang izin penyelenggaraan Fasilitas Parkir bertanggung jawab secara penuh terhadap segala akibat dari penyelenggaraan fasilitas Parkir.

Pasal 81

- (1) Fasilitas Parkir milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 82

- (1) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik jalan diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
- (2) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling rendah:
 - a. memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan Daerah dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa;
 - b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - e. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.

Pasal 83

Parkir di dalam ruang milik jalan dilarang dilakukan di:

- a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus pejalan kaki;
- c. jalur khusus sepeda;
- d. tikungan;
- e. jembatan;
- f. terowongan;
- g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
- h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
- i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
- j. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
- k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
- l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Pasal 84

- (1) Penggunaan dan penetapan Ruang Milik Jalan untuk tempat Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dapat dievaluasi paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas, Bupati berwenang melarang penggunaan Ruang Milik Jalan sebagai fasilitas Parkir.

Pasal 85

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang menyelenggarakan fasilitas Parkir wajib mendapat izin dari Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan laporan tertulis setiap bulan kepada Bupati mengenai pemberian izin fasilitas Parkir yang telah dikeluarkan.

Pasal 86

- (1) Pemegang perizinan Fasilitas Parkir dilarang memindahtangankan/mengalihkan perizinan yang telah diterimanya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Bupati.
- (2) Perizinan Fasilitas Parkir dapat dicabut apabila pemegang perizinan

melanggar/tidak mematuhi ketentuan yang terdapat dalam perizinan dimaksud.

Pasal 87

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan Fasilitas Parkir berhak untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan Fasilitas Parkir sesuai dengan izin yang telah diberikan.
- (2) Pemegang izin penyelenggaraan Fasilitas Parkir bertanggung jawab secara penuh terhadap segala akibat dari penyelenggaraan Fasilitas Parkir.

Pasal 88

- (1) Fasilitas Parkir milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait.
- (2) Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Kewajiban dan Tanggung Jawab

Pasal 89

- (1) Penyelenggara Parkir wajib menyediakan karcis atau stiker langganan atau hasil cetakan elektronik atau komputer sebagai bukti pembayaran penggunaan satuan ruang parkir kepada pengguna jasa Parkir.
- (2) Dalam mengawasi, menjamin keamanan, dan menertibkan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyelenggara Parkir dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Pengenaan biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan lama penggunaan SRP.
- (4) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. pembatalan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 90

Penyelenggara Parkir bertanggungjawab atas:

- a. kendaraan yang parkir di SRP yang disediakan;
- b. kewajiban retribusi parkir;
- c. penyediaan pakaian seragam bagi Petugas Parkir;
- d. keamanan dan ketertiban di tempat parkir; dan
- e. kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan fasilitas parkir.

Pasal 91

- (1) Karcis parkir yang dikelola Dinas disahkan oleh Bupati, kecuali fasilitas perparkiran yang menggunakan mesin parkir.
- (2) Karcis parkir yang diselenggarakan oleh badan usaha dikeluarkan oleh penyelenggara yang bersangkutan.
- (3) Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi standar teknis pengamanan yang ditentukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 92

- (1) Setiap orang dan/atau Badan usaha yang akan menyelenggarakan Parkir wajib memiliki izin.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang akan menggunakan Ruang Milik Jalan sebagai fasilitas Parkir untuk kegiatan tertentu, wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati.
- (3) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 93

- (1) Pemanfaatan penerimaan retribusi pelayanan perparkiran diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan perparkiran.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. operasional pelayanan perparkiran sebesar 60% (enam puluh persen) dari penerimaan retribusi pelayanan perparkiran; dan
 - b. pengawasan dan pengendalian sebesar 40% (empat puluh persen) dari penerimaan retribusi pelayanan perparkiran.
- (3) Penggunaan pemanfaatan penerimaan retribusi pelayanan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 94

- (1) Pengelola fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk:
 - a. penyandang cacat;
 - b. manusia usia lanjut; dan
 - c. wanita hamil.
- (2) Tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memenuhi persyaratan:
 - a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
 - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
 - c. dipasang tanda parkir khusus; dan
 - d. tersedia *ramp* trotoar di kedua sisi kendaraan.

BAB IX

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 95

- (1) Dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan, terhadap Kendaraan Bermotor dilakukan pengujian Kendaraan yang merupakan serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian Kendaraan.
- (2) Kendaraan Bermotor yang telah dilakukan pengujian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dalam setiap periode tertentu wajib dilakukan pengujian berkala.

- (3) Ketentuan mengenai pengujian berkala kendaraan bermotor diatur dengan peraturan daerah tersendiri.

BAB X

SISTEM INFORMASI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 96

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan dibidang LLAJ yang menjadi kewenangan Daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengelola sistem informasi di bidang LLAJ guna mendukung penyelenggaraan urusan dibidang LLAJ yang menjadi kewenangan Daerah dan pemberian informasi kepada masyarakat.
- (2) Pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berbasis teknologi informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab XI

PERLINDUNGAN KERJA

Pasal 97

- (1) Setiap sumber daya manusia dibidang LLAJ berhak mendapatkan perlindungan kerja dalam bentuk :
 - a. Kesejahteraan;
 - b. keselamatan kerja; dan
 - c. kesehatan kerja.
- (2) Perlindungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh pemberi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 98

Pendanaan Penyelenggaraan urusan dibidang LLAJ bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. pendapatan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 99

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan LLAJ di Daerah, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional transportasi, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus LLAJ, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan program keselamatan LLAJ meliputi:
 - a. audit bidang keselamatan LLAJ;
 - b. inspeksi bidang keselamatan; dan
 - c. pengamatan dan pemantauan bidang keselamatan LLAJ.
- (2) Lingkup pengawasan terhadap pelaksanaan program keselamatan LLAJ meliputi bidang:
 - a. jalan;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. pengemudi Kendaraan Bermotor.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan program keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan instansi terkait lainnya dan dikoordinasikan dalam forum LLAJ.

Pasal 101

- (1) Hasil pengawasan melalui audit bidang keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a berupa rekomendasi dalam rangka peningkatan keselamatan LLAJ.
- (2) Hasil pengawasan melalui inspeksi bidang keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b berupa laporan keadaan dan kinerja objek yang diinspeksi dalam rangka peningkatan keselamatan LLAJ.
- (3) Hasil pengawasan melalui pengamatan dan pemantauan bidang keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1)

huruf c berupa laporan perkembangan situasi dan kondisi keselamatan LLAJ.

Pasal 102

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum.
- (2) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perbaikan kinerja terhadap objek audit dan inspeksi; dan
 - b. perubahan kebijakan dan/atau regulasi keselamatan LLAJ.
- (3) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Ketentuan mengenai audit dan inspeksi keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a dan huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 104

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan LLAJ di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ;
 - b. pemberian masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang LLAJ;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ terhadap kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang menimbulkan dampak lingkungan; dan/atau
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan LLAJ.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan dapat menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 105

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, Badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 107

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :
 - a. menerima dan memeriksa laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan Perundang-undangan di bidang LLAJ;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian yang diduga melakukan tindak pidana di bidang LLAJ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri

- tersangka yang diduga melakukan tindak pidana di bidang LLAJ;
- d. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang LLAJ;
 - e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang LLAJ;
 - f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - g. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang LLAJ;
 - h. memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, dan/atau mengambil sidik jari;
 - i. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - j. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana
 - k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - l. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - m. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - n. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMY JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN
TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Secara umum transportasi memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomis dan pembangunan non ekonomis. Tujuan yang bersifat ekonomis seperti peningkatan pendapatan nasional, mengembangkan industri nasional dan menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat. Adapun tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk mempertinggi integritas bangsa, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional. Dalam mewujudkan transportasi yang bersinergi maka dibuatlah sebuah sistem transportasi. Tujuannya agar penyelenggaraan transportasi dapat memberikan kemudahan akses kepada masyarakat. Faktor keamanan, kenyamanan, dan kecepatan sistem transportasi menjadi salah satu permasalahan yang harus diatasi untuk penghematan biaya transportasi dan efisiensi waktu. Sebagai negara kepulauan yang sedang berkembang dalam menjalin hubungan dengan luar negeri, maka sangat dibutuhkan sistem transportasi untuk menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lain dan negara lain, kondisi dan keadaan seperti itulah yang mengakibatkan jasa dan alat transportasi menjadi sangat penting .

Sistem transportasi yang handal, efektif dan efisien dibutuhkan untuk mendukung pengembangan wilayah, pembangunan ekonomi guna meningkatkan daya saing nasional. Selain itu transportasi juga berperan terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan memperkuat ketahanan nasional. Sebagai pendukung pembangunan sektor-sektor lain, pembangunan sektor transportasi berfungsi untuk menyediakan jasa pelayanan angkutan bagi arus pergerakan orang, barang, dan jasa. Melihat hal tersebut pembangunan sektor transportasi yang mencakup transportasi darat, laut dan udara harus diselenggarakan melalui serangkaian program pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu serta berkesinambungan.

Di samping itu, untuk lebih meningkatkan daya guna, hasil guna, dan pemanfaatan jalan, diperlukan pula adanya ketentuan bagi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas.

Berdasarkan inilah Kabupaten Bantul sebagai salah satu pemerintah daerah yang berhak untuk mengatur terkait dengan penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan menjadi hal yang sangat wajar apabila penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang terkait erat dengan jaringan prasarana dan sarana serta jasa pelayanan angkutan darat, laut dan udara diarahkan secara terpadu dan intermoda agar terwujud suatu sistem distribusi yang mantab dan mampu memberikan jasa pelayanan yang bermutu dan terjangkau serta menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Jalan Kelas Khusus” adalah jalan arteri yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Rambu Lalu Lintas” adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambing, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Marka Jalan” adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas” adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Lampu Penerangan Jalan” adalah penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada Ruang Lalu Lintas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan” adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap angkutan barang dalam memenuhi ketentuan seperti tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Fasilitas utama yang berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat naik turun penumpang, dan tempat parkir kendaraan dapat ditempatkan dalam satu area.

Ayat (4)

Huruf a

Wajib dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “ Fasilitas Umum “ adalah fasilitas yang meliputi:

a. toilet;

b. rumah makan;

c. fasilitas telekomunikasi;

d. tempat istirahat awak kendaraan;

- e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
- f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
- g. fasilitas kebersihan;
- h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
- i. fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/atau
- j. fasilitas penginapan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perlindungan kerja dalam bentuk kesejahteraan adalah perlindungan yang diberikan paling sedikit meliputi :

- a. upah atau gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. biaya pelatihan untuk mempertahankan atau meningkatkan kompetensi di bidang LLAJ; dan
- c. asuransi bagi tenaga kerja yang bekerja pada bidang-bidang yang berisiko tinggi dibidang transportasi selain jaminan sosial tenaga kerja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan perlindungan kerja dalam bentuk keselamatan kerja adalah dimana pemberi kerja wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan yang terintegrasi dengan sistem manajemen pemberi kerja, berupa:

- a. penyediaan peralatan keselamatan kerja pada prasarana dan sarana LLAJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pelatihan kerja secara berkesinambungan serta pelatihan untuk menghadapi kondisi darurat dan kecelakaan transportasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan perlindungan kerja dalam bentuk kesehatan kerja berupa :

- a. pelayanan kesehatan umum dan kesehatan kerja;
- b. perlindungan dari faktor risiko kesehatan yang terdapat pada prasarana dan sarana LLAJ atau ditempat kerja;
- c. pemeriksaan kesehatan yang wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang LLAJ;
- d. pemberian makanan yang bergizi sesuai dengan beban kerja; dan/atau
- e. pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat yang cukup.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR